

Bappebti/Mjl/122/X/2011/Edisi Mei



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



11 Isu Pokok FIA 2011 ■
Menggali SRG Bulgaria ■

Batubara 'Energi' Likuiditas Bursa

100% 
INDONESIA

DARI REDAKSI

Ketahanan energi bersama ketahanan politik, sosial-budaya, keamanan, dan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, paradigma ketahanan energi saat ini tidak hanya dipandang semata sebagai ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Melainkan juga merupakan kesatuan proses yang saling terkait dari sisi pasokan energi sampai sisi permintaan. Ketahanan energi dapat direfleksikan dalam kehandalan sistem penyediaan energi di dalam negeri, akses terhadap sumber energi secara merata, serta efisiensi penggunaannya.

Indonesia sebagai negara berkembang, ketahanan energi memiliki peran penting dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Yaitu, menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik. Sistem dan kebijakan penyediaan serta pemanfaatan energi di Indonesia saat ini sampai 15 tahun ke depan, masih tetap bergantung pada energi fosil, khususnya minyak bumi dan produk turunannya seperti bensin, solar dan minyak tanah.

Menurut pakar lingkungan, jenis sumber energi fosil ini menghasilkan emisi karbon yang sangat besar. Penggunaan energi ini yang berlebihan menjadi salah satu penyebab pemanasan bumi dan fenomena perubahan iklim global.

Kebutuhan energi fosil di Indonesia sangatlah besar dan menunjukkan tren yang selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk dan ekonomi. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pertumbuhan kebutuhan energi fosil rata-rata per tahun sekitar 5 %. Padahal, jenis energi ini tidak dapat diperbaharui dalam waktu cepat.

Pemerintah dan dunia usaha saat ini sedang berupaya merubah pola konsumsi dari energi minyak bumi menjadi batubara. Dengan menggunakan batubara sebagai sumber energi, dapat ditekan biaya negeri. Selain itu dapat mengurangi dampak pemanasan bumi dan fenomena perubahan iklim.

Indonesia sebagai eksportir kedua terbesar setelah Australia, pertahun mengeksport sekitar 260 juta ton. Atau menguasai pangsa pasar dunia sekitar 23,97 %.

Sedangkan Australia ekspor 288 juta ton, setara 26,45 %.

Salah satu penyebab tingginya angka ekspor batubara Indonesia dikarenakan masih rendahnya industri yang menggunakan energi ini. Pasar dalam negeri terbesar mengkonsumsi batubara berasal dari BUMN, yakni PT. PLN (Persero). Konsumsi PT. PLN mencapai 70 % dari konsumsi nasional. Dan diperkirakan di masa mendatang kebutuhan itu semakin meningkat seiring dengan penambahan pembangkit listrik 10.000 mega watt.

Kebutuhan batubara yang semakin meningkat setiap tahun dan terbatasnya suplai, seharusnya Indonesia memiliki bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka batubara. Dengan instrumen ini, konsumen dapat memprediksi kebutuhan di masa mendatang dan melakukan lindung nilai dari harga batubara yang berfluktuasi di pasar global.

Bappebti satu langkah sudah menyelesaikan tugas guna bursa berjangka Indonesia dapat memperdagangkan kontrak berjangka batubara. Tahap selanjutnya, ada di tangan industri bursa berjangka. Mampukah bursa meracik kontrak berjangka batubara? Harus bisa!

Salam!



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli Wakil **Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswanto, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

8-10 *Resi Gudang* Menggali SRG Bulgaria

20-21 *Komoditi* Java Citronella Oil



28 *Kiprah* Robert J Bintargo 100% Orang Indonesia



Laporan Utama.....4-6

- Batubara Layak Diperdagangkan Bursa Berjangka
- Kontrak Batubara 'Energi' Bagi Bursa Berjangka

Resi Gudang.....7

- KKP Jaga Produksi Dan Harga Rumput Laut Melalui SRG

Berjangka.....11-13

- SPA Bagian Dari Transaksi Derivatif
- 11 Isu Pokok FIA 2011

Agenda Foto.....14-15

Aktualita16-17

- RUU PBK 97 % Rampung
- Pembekuan Izin GFF Dicabut
- Transaksi Empat Pialang Wajar
- PT. Ed&F Man Indonesia Batal Jadi Pedagang Berjangka

Analisa.....18

- Pasca Panen Gabah Beranjak Naik
- Ekspor Kakao Indonesia Anjlok 13,6 %

Info Harga.....19

Breaknews.....22-23

- 'Sleep' Broker uses Clause 96 of Government Regulation No9/1999
- Rubber Board supports Rubber Futures Contract
- Asean Summit for Economical Growth
- Trading Policy has to be people's needs sensitive able

Wawasan..... 24-25

- Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya

Kolom.....26-27

- Memilih Kontrak Berjangka Murabahah

Batubara Layak Diperdagangkan Bursa Berjangka

Bursa berjangka merupakan instrumen mekanisme pasar yang dapat menekan pengaruh pelaku asing untuk menguras sumber energi dari dalam negeri.

Indonesia negara terbesar kedua eksportir batubara setelah Australia, sudah saatnya menentukan harga bahan baku energi ini melalui mekanisme pasar yang terorganisir. Yakni bursa berjangka. Hal itu semakin mendesak karena batubara merupakan komoditi substitusi kedua setelah minyak bumi. Kontribusi batubara sekitar 26 % sebagai sumber energi dunia.

Di masa mendatang kontribusi batubara sebagai sumber energi diperkirakan semakin tinggi, karena biaya produksi untuk menghasilkan energi listrik dengan sangat rendah. Di sisi lain, batubara sebagai sumber energi cukup ramah terhadap lingkungan sehingga dapat menekan polusi udara.

Undang-undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, memberi peluang bagi Indonesia untuk dapat menentukan harga komoditi batubara di bursa berjangka. Di samping itu, para pelaku batubara baik konsumsi maupun produsen dapat melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko dari pergerakan harga.

Terkait dengan itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengkaji komoditi batubara sebagai subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Kelayakan komoditi batubara sebagai subjek kontrak berjangka telah dilakukan sejak tahun

2010.

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, mengatakan, dengan memperdagangkan kontrak berjangka komoditi batubara di bursa berjangka, merupakan langkah strategis mengurangi peran asing menguasai pangsa pasar energi domestik.

"Indonesia saat ini merupakan negara terbesar kedua pengekspor komoditi batubara, jadi kalau kita tidak bisa menentukan harga komoditi ini, maka pelaku asing akan terus berupaya menekan kita. Sehingga bursa berjangka harus dimanfaatkan sebagai filter bagi pihak asing menguras sumber energi kita. Karena mekanisme harga yang terjadi di bursa merupakan mekanisme pasar yang transparan dan fair." Demikian antara lain diutarakan Syahrul R. Sempurnajaya, saat memberi sambutannya di tengah presentasi komoditi batubara sebagai subjek kontrak berjangka, pada 25 Mei 2011, di Jakarta.

Presentasi komoditi batubara itu diantarkan Bely Utarja, selaku konsultan dari Prasetya Mulia Business School yang ditunjuk Bappebti. Hadir dalam kesempatan itu diantaranya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Supriatna Suhala, Agus Yulianto, dari Kementerian ESDM, Chairani dari PT PLN (persero),

pemerhati ekonomi, Umar Juworo, Dirut Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Megain Wijdaja, Direktur PT Identrus Securitys Internasional (ISI), Nursalam, Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia (persero), Tris Sudarto, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Usaha, Jakarta Futures Exchange (JFX), Andam Dewi, jajaran Eselon II dan staf Bappebti, serta industri pengguna batubara.

Lebih jauh diutarakan Syahrul R. Sempurnajaya, konsumsi batubara di dalam negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam rentang 10 tahun dari tahun 1997 hingga 2007, konsumsi batubara meningkat tiga kali lipat mencapai 45,3 juta ton pertahun. Hal ini disebabkan program percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan baku batubara dengan total kapasitas 10.000 mega watt. Demikian pula dari sisi industri dalam negeri seperti industri semen, tekstil, kertas, minyak sawit, menggunakan batubara sebagai sumber energi.

"Hingga tahun 2025, diperkirakan konsumsi batubara Indonesia sebagai sumber energi mencapai 33 %. Jadi kalau tidak kita ciptakan pasar berjangka batubara di dalam negeri, industri pengguna akan kewalahan untuk memprediksi harga dan akan ketergantungan dengan pasar global," jelas

Syahrul.

Di sisi lain, kata Syahrul, jika tidak ada mekanisme pasar berjangka batubara di dalam negeri, Indonesia akan cenderung ekspor. Tahun 2009, ekspor batubara Indonesia mencapai 260 juta ton atau sekitar 23,97 %. Di posisi pertama ekspor batubara dunia adalah Australia sebesar 288 juta ton, sekitar 26,45 %.

"Indonesia bukan negara produsen penghasil utama batubara, tetapi dalam angka ekspor menempati posisi kedua setelah Australia. Negara produsen utama adalah Cina, sedangkan Indonesia berada di urutan kelima setelah Amerika Serikat, India dan Australia. Cina sebagai produsen utama batubara malah lebih mendahulukan konsumsi dalam negeri. Sedangkan Indonesia lebih mengutamakan ekspor. Ini 'kan aneh,'" jelas Syahrul.

"Tetapi kami sangat optimis jika bursa berjangka Indonesia memperdagangkan kontrak batubara akan meringankan beban konsumen, terutama PT. PLN, dalam memprediksi harga dan kepastian adanya suplai. Karena para konsumen dalam negeri itu bisa mengambil posisi lindung nilai di bursa berjangka," tambah Syahrul.

Menurut Syahrul, faktor pendukung suksesnya kontrak berjangka batubara di bursa berjangka, yakni masuknya BUMN batubara sebagai market maker yang menguasai sekitar 20 % dari total produksi Indonesia. Di sisi lain, PT. PLN yang mengkonsumsi batubara sekitar 70 % sudah akan menggalakkan pasar.

Kendala

Senada dengan itu, pemerhati ekonomi, Umar Juworo, mengatakan, peluang keberhasilan bursa berjangka memperdagangkan kontrak berjangka batubara sangat besar. Di lihat dari sisi konsumsi dalam negeri. PT PLN kita ketahui sebagai konsumen terbesar, mereka sangat membutuhkan instrumen ini sebagai sarana lindung nilai dan kepastian suplai.

"Namun perlu diperhatikan, PT PLN sebagai BUMN tidak mudah untuk melakukan lindung nilai di bursa berjangka. Karena banyaknya aturan yang membatasi. Misalnya, ketika PT PLN mengalokasikan dana untuk lakukan lindung nilai di bursa dan ternyata rugi, lantas tingkat kerugian itu tampak di laporan keuangan, maka ketika diaudit BPK, bisa menjadi masalah besar. Bisa-bisa manajemen dituduh manipulasi atau korupsi," jelas Umar Juworo.

Solusinya, tambah Umar Juworo, Keputusan Kementerian ESDM No.17/2010, tentang tata cara pene-

tapan harga batubara harus dirubah. Pada kebijakan itu tidak ada mekanisme penentuan harga berdasarkan harga bursa berjangka.

"Jadi langkah pertama untuk PT. PLN bisa bertransaksi di bursa berjangka adalah Kementerian ESDM harus merubah peraturan itu. Jadi ketika suatu saat PT PLN mengalami kerugian, dasar hukum auditnya bisa mengacu pada peraturan yang sudah dirubah itu," papar Juworo.

"Saya pikir itu yang utama kendala PT. PLN. Kendala yang lain-lain pada dasarnya ada, misalnya masalah infrastruktur, tetapi itu bisa diatasi," ujar Umar Juworo.

Di pihak lain, Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala, mengatakan, keberhasilan kontrak berjangka batubara di bursa berjangka terletak pada kesatuan pendapat dari instansi pemer-

intah.

"Jika masing-masing instansi pemerintah memiliki visi yang sama, saya yakin Indonesia bisa menjadi salah satu referensi harga batubara dunia. Dari pelaku BUMN saja jika masuk bursa sudah bisa membuat bursa berjangka likuid. Tetapi untuk itu BUMN terikat dengan berbagai peraturan, karenanya harus diubah," jelas Supriatna.

Lebih jauh diutarakan Supriatna, untuk memasukan kontrak batubara di bursa berjangka, Bappebti dan Kementerian Perdagangan, perlu mengambil langkah sebagai mediator. Sehingga instansi pemerintah lain yang terkait dengan berbagai kebijakan bisa mengambil tindakan.

"Dan yang tidak kalah penting dari keberhasilan kontrak berjangka batubara adalah sosialisasi," tandas Supriatna Suhala. ▲

Konsumsi Batubara Indonesia 2011

No. Perusahaan	Ton (Juta Ton)	%	GCV (GAR)
1. PLTU			
A. PT PLN (persero)	55,82	70,69	4.000-5.200
B. IPP	8,97	11,36	4.000-5.200
C. PT Freeport Indonesia	0,83	1,05	5.650-6.150
D. PT Newmont Nusa Tenggara	0,47	0,60	5.200
E. PT Pusaka Jaya Palu Power	0,19	0,26	5.000
2. Metalurgi			
A. PT. INCO	0,14	0,18	5.900
B. PT. Antam Tbk.	0,20	0,25	6.000
3. Semen, Pupuk, Pulp, Tekstil			
A. Semen	8,86	11,22	4.100-6.300
B. Pupuk	0,92	1,16	4.000-5.000
C. Pulp	0,60	0,76	4.500-5.000
D. Tekstil	1,97	2,49	5.000-6.000
Total	78,97		

*) sumber; Kementerian ESDM

Eksportir Batubara Dunia 2005-2009

(ribuan ton)

No.	Negara	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Australia	231.311	231.296	243.588	252.189	261.745
2.	Indonesia	127.442	171.434	196.986	202.593	229.647
3.	Rusia	86.006	91.391	98.054	97.470	116.203
4.	Amerika	45.095	44.860	53.359	73.688	53.380
5.	Colombia	53.607	61.968	64.575	67.761	69.454
6.	Cina	71.676	63.211	53.111	45.288	22.794
7.	Afrika Selatan	71.442	68.747	65.867	59.997	66.921
8.	Kanada	28.064	27.989	30.422	31.513	28.326
9.	Lain-lain	99.144	105.476	119.632	112.687	95.137
Total		813.787	866.372	925.594	943.168	943.618

*) sumber; coal information 2010

Batubara 'Energi' Likuiditas Bursa Berjangka

Komoditi 'mutiara hitam' batubara sebagai sumber energi di masa mendatang diperkirakan akan mengalami ketidakpastian harga karena kebutuhan konsumsi yang semakin meningkat. Hal itu dikarenakan batubara sebagai substitusi kedua setelah minyak bumi. Di sisi lain, dengan menggunakan energi batubara konsumen dapat menekan biaya produksi. Dan yang tak kalah penting, batubara dapat menekan polusi udara.

Bely Utarja, konsultan dari Prasetya Mulya Business School, yang mengkaji kelayakan komoditi batubara sebagai subjek kontrak berjangka, dalam presentasinya mengatakan, di masa yang lalu, konsumsi batubara menggunakan kalori di atas 5.000 kkal. Tetapi saat ini telah beralih di bawah 5.000 kkal.

"Itu artinya, dengan teknologi yang semakin maju kebutuhan batubara bisa menggunakan kalori rendah dalam menghasilkan energi. Hal itu tentunya akan meringankan biaya produksi bagi konsumen," ujar Utarja.

Jika saatnya bursa berjangka Indonesia memperdagangkan kontrak berjangka batubara, tambah Utarja, kami sarankan dengan spesifikasi low rank coal rendah, antara 4.200-5.000 kkal. Sebab jenis itu yang banyak digunakan konsumen dalam negeri.

"Tetapi bursa berjangka sebagai etalase perdagangan seharusnya juga menyediakan spesifikasi yang tinggi di atas 5.000 kkal. Karena potensinya juga cukup besar di pasar global," jelas Utarja.

Dengan adanya dua bursa berjangka di Indonesia, menurut Bely Utarja, jika ingin memperdagangkan kontrak batubara sebaiknya dengan spesifikasi yang rendah namun berbeda kalori. Hal itu agar masing-masing bursa memiliki pangsa pasar yang berbeda. "Likuiditas sebuah kontrak berjangka merupakan tantangan tersendiri, oleh karena itu harus ada jaminan dari pelaku pasar."

Sementara itu, Dirut BKDI, Megain Widjaja, mengatakan, bahwa pihaknya dalam waktu yang tidak lama akan memperdagangkan kontrak berjangka batubara.

"Core bisnis BKDI dari sejak awal sudah ditetapkan untuk memperdagangkan kontrak berjangka komoditi liquid, metal dan energi. Saat ini kami sudah memperdagangkan komoditi liquid dan metal yakni CPO dan emas. Jadi yang belum diperdagangkan kontrak berbasis energi, yaitu batubara," papar Megain.

Lebih jauh dikatakan Megain, BKDI saat ini sudah melakukan berbagai peninjauan dengan pelaku batubara. "Sudah dalam tahap *due diligence* dengan kolega bisnis kami. Dan secara paralel kami juga melakukan kajian kontrak batubara. Hasilnya sudah mencapai 25 %, dan diharapkan akhir tahun 2011 ini kontrak berjangka batubara sudah dapat kami luncurkan," tangkas Megain Widjaja.

Dukungan Pemerintah

Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Usaha, JFX, Andam Dewi, mengatakan, perlu peran pemerintah untuk mendorong perusahaan negara yang terkait dengan perdagangan batubara melakukan hedging di bursa berjangka. Tanpa campur tangan pemerintah, kontrak berjangka batubara sulit berkembang.

"Pemerintah punya kewenangan untuk mengatur perusahaan BUMN ikut masuk ke perdagangan berjangka. Selain itu, dukungan dari pemerintah dapat berupa insentif pajak terhadap transaksi kontrak batu bara yang diperdagangkan di bursa berjangka," kata Andam.

Dengan dukungan pemerintah yang kuat, secara simultan kalangan swasta juga nantinya akan masuk bertransaksi batubara di bursa berjangka. Seandainya BUMN batubara yang menguasai pangsa pasar dalam negeri

sekitar 20 % masuk ke bursa, sudah bisa dipastikan pasar akan likuid. Dan itu akan menarik masuk para pelaku swasta lainnya.

Kelemahan industri batubara dalam negeri saat ini, menurut Andam Dewi, sudah terlalu terlena dengan situasi bisnis batubara yang memberi peluang ekspor. "Banyak pihak sudah cukup enak dengan situasi bisnis ini. Permintaan selalu tinggi sehingga penjualan cenderung tetap merasa aman, dan mereka merasa tidak perlu hedging."

"Disinilah tantangannya, tidak mudah merubah pola pikir pelaku usaha yang sudah terlalu enak dengan situasi bisnis itu untuk diarahkan bertransaksi di bursa berjangka," terang Andam Dewi.

Di pihak lain, Dirut PT Bhakti Energi Persada, Jeffrey Mulyono, mengatakan, "saya cukup optimis kontrak berjangka batubara berhasil diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia."

Menurut pelaku usaha batubara ini, hanya melalui bursa berjangka Indonesia bisa menguasai pasar. "Masa mendatang batubara akan sejajar dengan minyak bumi sebagai sumber energi. Jadi Indonesia sebagai produsen harus bisa menciptakan harga," jelas Jeffrey.

"Jadi saran saya, bagi pemerintah dan bursa berjangka, segera perdagangan kontrak berjangka batubara. Jika dalam perjalanan ada masalah, di belakang nanti dibenahi," kata Jeffrey Mulyono, bersemangat.

Hasil kajian yang dilakukan Bappebti terhadap komoditi batubara sebagai subjek kontrak berjangka oleh bursa berjangka, sudah sewajarnya bursa berjangka memperdagangkan komoditi ini. Dengan demikian Indonesia bisa menjadi penentu harga batubara di pasar internasional. Potensi 20 % pelaku usaha BUMN yang menguasai pasar batubara sudah dapat dijadikan 'energi' untuk likuiditas bursa. ▲

KKP Jaga Produksi & Harga Rumput Laut Melalui SRG

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera berupaya memasukkan komoditi rumput laut ke Sistem Resi Gudang (SRG). Upaya itu bertujuan menjamin stabilitas harga dan mensinergikan pengembangan komoditi rumput laut dari dahulu hingga hilir. Jika harga stabil dan tidak di permainan oleh pedagang pengumpul, nelayan rumput laut tidak mudah menjual murah komoditi tersebut.

Harga yang terjamin stabil memastikan nelayan rumput laut terus memproduksi, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri. Saat ini konsumsi rumput laut untuk pasar lokal hanya sekitar 15 %, sedangkan pasar ekspor mencapai 85 %.

"KKP terus mengupayakan peningkatan produksi rumput laut dengan jaminan harga yang stabil. Salah satu mekanisme untuk menstabilkan harga dan pasokan itu yakni melalui Sistem Resi," demikian antara lain dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, baru-baru ini.

SRG rumput laut merupakan cara nelayan menyimpan rumput laut di gudang, apabila harga di pasar sedang turun. Nelayan pemegang resi gudang, baru akan menjual komoditinya ketika harga tinggi.

Selama ini, Indonesia masih menjadi pemasok terbesar rumput laut ke Tiongkok. Tiga pabrik besar negara itu menganjurkan impor rumput laut dari Indonesia. Fadel megharapkan,

dengan menerapkan sistem resi gudang harga rumput laut dijamin stabil. Kestabilan harga bisa memastikan keberlangsungan produksi, dan nelayan tak perlu risau harga jatuh.

Sebelumnya Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, membahas pengembangan SRG dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad. Kedua pejabat itu berharap, SRG rumput laut bisa membantu petani maupun nelayan menjaga harga komoditi mereka.

"Dengan sistem resi gudang, petani dan nelayan tidak harus menjual komoditi mereka ketika harga di pasar sedang rendah. Mereka bisa menyimpan di gudang dan mendapat talangan dana dari bank," jelas Mari Pangestu.

Menurut Mari, guna mendukung sistem resi gudang perlu menggalang kerjasama dengan PT Bhanda Graha Reska (BGR), yang merupakan BUMN perdagangan, "Gudang milik BGR ada di daerah-daerah, sehingga mudah untuk berkoordinasi," jelas Mari.

Kampanye Nasional

Sebelumnya, Ketua Komisi Rumput Laut Indonesia, Farid Ma'ruf mengatakan, pengembangan rumput laut harus menjadi kampanye nasional. Sejalan dengan itu, mutu rumput laut perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Farid mengakui, dari sisi

produksi Indonesia berada di posisi teratas mengungguli Philipina dan Tiongkok. Namun dari ekspor bahan lahan Indonesia berada di urutan kedua setelah Philipina. Saat ini, Indonesia masih memasok 50 % pasar dunia, Philipina 30% dan selebihnya dari negara lain.

"Kualitas rumput laut kita, perlu ditingkatkan. Kita perlu meningkatkan nilai tambah rumput laut sebelum di ekspor," ujar Farid.

Sementara itu, Induk koperasi Unit Desa (Inkud) diketahui terlibat dalam pembiayaan kredit berskema SRG. Inkud berniat membatasi peran tengkulak yang mempermainkan harga komoditas petani pasca panen. Skema SRG yang di prakarsai Inkud menghindarkan petani dari biaya sewa gudang serta bunga pinjaman yang selama ini membebani petani.

Pembiayaan yang di peroleh petani dari bank maksimal 70 % dari nilai resi gudang. Jika harga komoditas tinggi, petani bisa menebus resi gudang ke Pengelola Gudang dan langsung menjual komoditinya. Petani kemudian wajib membayar biaya sewa gudang dan mengembalikan pinjaman darurat ke bank serta biaya bunganya. Sedangkan sisa dana merupakan keuntungan petani. Terdapat dua jenis biaya yang harus di tanggung petani melalui skema SRG ini, yakni biaya sewa gudang dan biaya bunga pinjaman darurat dari bank. ▲



Menggali SRG Bulgaria

Undang-undang No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang (SRG) saat ini dalam tahap amandemen di DPR RI. Perubahan undang-undang ini atas inisiasi DPR, khususnya Komisi VI DPR. Perubahan UU No. 9/2006 itu dilakukan setelah terdapat beberapa kelemahan dari implementasi SRG di tanah air sejak tahun 2008.

Salah satu faktor penghambat pembiayaan pasca panen ini berkembang pesat di tanah air, disebabkan belum adanya lembaga dana penjamin resi gudang. Hal ini berdampak munculnya keraguan pihak perbankan untuk mengucurkan pembiayaan dengan agunan komoditi.

Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan para Anggota Komisi VI DPR yang tergabung dalam Panja Sistem Resi Gudang, pada 8-14 Mei 2011, lalu, dilakukan kunjungan kerja ke Bulgaria. Di negara Eropa Timur ini, SRG cukup berkembang pesat. Dan, mampu mengangkat sektor pertanian Bulgaria dalam persaingan pasar.

Hasil kunjungan ke Bulgaria tersebut, Komisi VI DPR RI setidaknya memiliki catatan sebanyak 14 poin penting tentang implementasi SRG, sebagai berikut;

1. Peraturan perundang-undangan di Bulgaria mengenal SRG diterbitkan pada tahun 1998. Dan, pada tahun 1999 dilaksanakan percontohan SRG dengan Pengelola Gudang yang terlibat sebanyak tiga

perusahaan Pengelola Gudang. Komoditi yang diresidugandakan adalah komoditi gandum, jagung, padi dan biji bunga matahari. Pada tahap awal, resi gudang yang diterbitkan sebanyak lima resi gudang dengan pinjaman senilai € 60.000, atau sekitar 65 % dari nilai resi gudang.

2. Penatausahaan resi gudang yang mencakup penerbitan, penjaminan, maupun penyelesaian transaksi, dilakukan secara manual dengan pencatatan pada buku administrasi. Belum menggunakan teknologi informasi sebagaimana dilaksanakan di Indonesia. Sehingga setiap kali dilakukan transaksi seperti pembiayaan dari perbankan, maka harus dilakukan *endorsmen* yang dituliskan pada Kertas Resi Gudang dan harus selalu diberitahukan dan dicatat oleh Pengelola Gudang

3. Pengelola Gudang di Bulgaria melaksanakan pengelolaan barang sepenuhnya sebagai bisnis, sehingga tidak menerima bantuan dari pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan SRG di Bulgaria. Peran pemerintah diantaranya melalui

pembangunan gudang-gudang di daerah potensial, ada juga gudang yang dibangun dengan bantuan Bank Dunia. Selain itu, pemerintah Bulgaria memberikan subsidi biaya pengelolaan barang kepada petani yang menyimpan komoditinya di gudang, dan bunga yang rendah bagi mereka yang memperoleh pembiayaan dari bank.

4. Untuk menunjang referensi harga pada kegiatan SRG, *Ministry of Agriculture and Food Supply* melalui *Agriculture Market Information System (AMIS)* menyediakan informasi harga baik melalui internet yang dapat diakses setiap saat maupun melalui buletin yang diterbitkan setiap minggu. Informasi yang tersedia meliputi informasi pasar dalam negeri, informasi pasar luar negeri, harga pada tingkat *wholesale*, *producer* dan *retail*, serta ramalan cuaca. Informasi yang dikelola dan diterbitkan oleh AMIS dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan, bahkan ada perusahaan-perusahaan besar yang berlangganan untuk mendapatkan informasi dari AMIS secara berkala. Hasil penjualan ini digunakan sebagai biaya operasional AMIS

5. The National Grain Service; merupakan badan di bawah Kementerian Pertanian dan Pangan, Bulgaria, yang memiliki tugas dan fungsi pemberian persetujuan kelembagaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Bulgaria.

Di kantor pusat badan ini terdapat kantor direktur eksekutif dan sekretaris kepala *National Grain Feed Service* serta didukung kepala direktorat pengawasan. Pada kantor pusat juga terdapat direktorat administrasi yang mengurus akutansi dan hukum. Aktivitas lembaga ini adalah; pendaftaran gudang biji-bijian; pengendalian gudang biji-bijian publik bersertifikat dan gudang biji-bijian yang terdaftar; pendaftaran dan pengendalian pengelola gudang gandum sesuai dengan persyaratan hukum; pengendalian sesuai produk biji-bijian dan pakan ternak di pasar dengan persyaratan hukum; penerbitan sertifikat untuk kegiatan impor dan ekspor produk biji-bijian dan gandum; pemeriksaan kuantitas dan kualitas biji-bijian; dan pengendalian pakan ternak sesuai dengan UU mengenai makanan ternak.

6. Peran The National Grain Service, memberi persetujuan sebagai Pengelola Gudang dan gudang menggunakan persyaratan teknis yang berbeda tergantung pada komoditi yang akan disimpan atau dikelola. Misalnya, komoditi gandum berbeda persyaratan teknisnya dengan biji bunga matahari. Sedangkan secara umum persyaratannya yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola gudang meliputi persyaratan dokumen, kecukupan keuangan dan manajemen. Di samping itu, The National Grain Service melakukan pemeriksaan yang dilakukan rata-rata 4 kali dalam setahun.

7. Pelaksanaan Indemnity Fund :

A. Setiap Pengelola Gudang di Bulgaria harus menjadi anggota Indemnity Fund. Sehingga dana Indemnity Fund murni berasal dari Pengelola Gudang yang dikelola oleh badan khusus, yaitu **The National Indemnity Fund Board**.

B. Indemnity Fund dibentuk pada tahun 1999, dengan dana awal sejumlah US\$ 2.5 juta atau sekitar Rp 25 miliar. Dana tersebut berasal dari pinjaman pemerintah Bulgaria, setelah berjalan tiga tahun pada tahun

2002, dana tersebut berhasil dikembalikan kepada pemerintah, dana tersisa pada saat itu sebesar US\$ 500 ribu. Kemudian dana Indemnity Fund pada tahun 2007 yang berhasil dihimpun telah mencapai US\$ 2 juta. Dana tersebut diperoleh dari kontribusi sebanyak limapuluh empat lembaga Pengelola Gudang, dari setiap komoditi yang disimpan di gudang dipungut Lv 0.3 per ton per bulan atau sekitar Rp 2.100 per ton per bulan. Atau setara dengan Rp 2,1 per kg per bulan.

C. Struktur organisasi :

- Detail struktur dan manajemen operasional teknis lembaga ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Bulgaria. Pengaturan melalui Surat Keputusan Menteri karena ini lebih baik karena kalau ada hal-hal yang mendetail sehingga mudah untuk diubah.

- Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan merupakan satu kesatuan dalam SRG. Inilah dasar hukum indemnity fund untuk beroperasi di Bulgaria.

- Selain surat keputusan menteri tersebut ada juga aturan undang-undang yang mengatur kewenangan The National Indemnity Fund untuk mengumpulkan dan mengoperasikan uang tersebut. Hal itu dikenal sebagai standar operasi kerja. Undang-undang yang menjadi dasar tersebut terdapat dalam UU Sistem Resi Gudang Bulgaria.

- Standar operasi kerja dari lembaga ini dikeluarkan oleh rapat umum dari para anggota yang terlibat dalam Indemnity Fund, tetapi harus mendapat

pengesahan dari menteri pertanian.

- Struktur organisasi: Managing board director, terdiri dari Chairman (Ketua), Deputy Chairman (Wakil Ketua), dan tiga orang Anggota.

- Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU yang terdapat dalam UU sistem resi gudang, yang paling penting lembaga ini tidak terkena pajak karena lembaga ini tidak mencari keuntungan.

- Modal indemnity fund untuk pertama kali dipinjamkan oleh pemerintah.

- Di Bulgaria hanya ada satu lembaga indemnity fund.

- Maksimal modal atau dana yang harus terkumpul oleh indemnity fund harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan rasio kerugian pengelola gudang yang terbesar.

- Ketua indemnity fund berasal dari kalangan swasta yang bergerak pada Pengelola gudang; Wakil Ketua berasal dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memiliki kapasitas sebagai pengawas dan pengontrol; dan terdapat sebanyak tiga anggota yang berasal dari swasta Pengelola Gudang.

- Keuntungan dari penempatan dana harus mendapat persetujuan dari rapat umum. Biaya operasional dari managing board harus sangat rendah dan harus mendapat persetujuan rapat umum.

8. Lembaga indemnity fund di Bulgaria merupakan badan kecil, terdiri dari rapat umum yang merupakan perwakilan dari semua pengelola gudang, lembaga pemerintah dan





swasta. Pemilihan anggota rapat umum dilakukan setiap tiga tahun sekali dan melakukan pertemuan minimal sekali dalam setahun. Lembaga ini tidak dikenakan pajak, karena bukan berorientasi pada keuntungan (profit). Mengingat indemnity fund mengelola dana yang dikumpulkan dari semua pengelola gudang maka Ketua pada lembaga ini harus berasal dari sektor swasta atau perwakilan Pengelola Gudang, sedangkan wakilnya berasal dari pemerintah. Untuk kegiatan operasional sehari-hari, cukup dilakukan oleh tenaga administrasi.

9. Ketentuan tentang Indemnity Fund di Bulgaria ditetapkan dalam Undang-Undang, namun hanya dengan menyatakan bahwa "setiap Pengelola Gudang harus ikut dalam Indemnity Fund" sedangkan ketentuan teknis tentang pengelolaan dan kelembagaan Indemnity Fund ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mudah untuk dilakukan penyesuaian di kemudian hari.

10. The National Indemnity Fund Board dan The National Grain Service masing-masing melakukan perhitungan nilai dan volume komoditi yang dikelola oleh Pengelola Gudang. Hal ini menyebabkan perbedaan data yang digunakan. Kedepannya, penghitungan volume dan nilai komoditi hanya akan dilakukan oleh The National Grain Service kemudian digunakan oleh Indemnity Fund Board untuk melakukan penghitungan indemnity fund.

11. The National Indemnity Fund harus memiliki data jumlah resi gudang yang dikeluarkan. Data yang dimiliki lembaga ini jangan

sampai berbeda dengan data yang dimiliki The National Grain Service. Oleh karena itu yang mengeluarkan data harus satu lembaga The National Indemnity Fund atau The National Grain Service, hal ini untuk menghindari duplikasi data dan perbedaan data bila dikeluarkan oleh dua pihak.

12. Ketika Pengelola Gudang mendaftar kepada The National Grain Service, Pengelola Gudang tersebut harus memiliki bank garansi kurang lebih 10 % dari kapasitas gudangnya. Jadi, ketika ada kerugian melebihi yang ditanggung bank garansi maka lembaga ini yang akan menanggung sisa kerugian.

13. The National Indemnity Fund adalah sebagai pemberi dana talangan terakhir, oleh karena itu The National Grain Service harus sangat kuat dalam melakukan pengawasan perijinan SRG. Mengeluarkan sertifikat bahwa yang berhak menjalankan Indemnity fund adalah The National Indemnity Fund dan hal ini kontrol dan financial performance pengelola gudang. Bila pengawasan tersebut kuat maka lembaga ini mustahil bisa bangkrut.

14. Memiliki sistem yang baik dalam informasi harga yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan SRG.

15. Peran Pengelola Gudang:

1. Sebagaimana di Indonesia, Pengelola Gudang menerima komoditi pertanian dari pihak ketiga yang meliputi pedagang, produsen atau pun pabrik, menandatangani kontrak kerjasama dan kemudian menerbitkan resi gudang.

Pengelola Gudang memikul tanggung jawab untuk secara tetap menyediakan hal-hal teknis dan financial performance secara konsisten. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan kepercayaan kepada pemilik barang bahwa barang atau komoditi yang disimpan di gudang terjamin kualitas dan kuantitasnya.

2. Pengelola Gudang juga dapat bertindak sebagai pembeli. Pedagang atau petani dapat menyimpan barangnya di gudang, kemudian menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan harga yang baik untuk di jual. Bila barang tersebut ingin dijual maka pedagang dan petani tersebut dapat menjual langsung ke Pengelola Gudang atau kepada pedagang lainya atau ke pihak pabrik.

3. Pengujian mutu komoditi yang akan disimpan di gudang dapat dilakukan oleh Pengelola Gudang, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Mutu Komoditi. Pengujian mutu dilakukan ketika barang baru saja datang dengan besaran tarif tertentu yang diketahui secara transparan (ditempel pada kaca kantor pengujian mutu). Hal ini merupakan persyaratan sebelum barang dapat disimpan di gudang.

4. Komoditi yang akan disimpan dalam gudang terlebih dahulu diasuransikan oleh pemilik komoditi, bukan oleh Pengelola Gudang. Sedangkan Pengelola Gudang hanya menanggung beban asuransi untuk gudang. ▲

SPA Bagian Dari Transaksi Derivatif

Futures Industry Association Clearing kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan di New York, Amerika Serikat, pada 12-13 April 2011, lalu, Forum itu dibuka President Futures Industry Association (FIA), Mr. Reggie Shivers, sedangkan yang hadir dalam pertemuan para regulator bursa, manajemen bursa, lembaga kliring, perbankan dan pelaku pasar lainnya yang berasal dari Amerika Serikat, Swedia, Argentina, Canada, Jerman, Colombia dan tentunya Indonesia.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan salah satu otoritas perdagangan berjangka yang senantiasa mengikuti pertemuan tahunan itu. Dalam pertemuan tersebut, Bappebti diwakilkan Pantas Lumban Batu, Cepi Sumintadiredja dan Himawan Purwadi.

Dari pertemuan FIA tersebut, ada beberapa isu penting yang bisa menjadi bahan pertimbangan pengembangan perdagangan bilateral di Indonesia. Diantaranya, dasar hukum perdagangan bilateral atau yang lazim disebut dikalangan perdagangan berjangka Indonesia yakni sistem perdagangan alternatif (SPA), merupakan bagian dari dasar hukum kegiatan transaksi derivatif. Di Amerika, transaksi SPA atau juga over the counter (OTC) diatur berdasarkan Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protections Act tahun 2010 dan Modernization Exchange Act tahun 2000.

Sementara itu, penyelesaian transaksi SPA tidak hanya dilakukan oleh lembaga kliring yang selama ini menyelesaikan transaksi kontrak berjangka. Akan tetapi, penyelesaian transaksi SPA dapat dilakukan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan non-bank yang sebelumnya telah mendapat ijin dan persetujuan dari Badan Pengawas.

Dalam rangka pembinaan terhadap perusahaan pialang berjangka

peserta SPA, perlu dibuat ketentuan yang mengatur mengenai besarnya komisi minimum yang dikenakan dalam setiap transaksi investor. Hal ini untuk mencegah terjadinya perang tarif diantara sesama perusahaan pialang berjangka.

Di sisi lain, untuk meningkatkan pengawasan di antara Badan Pengawas, perlu dilakukan kerjasama yang menyangkut isu cross market. Dalam hal ini, Bappebti harus melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, dan Bapepam-LK terutama berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka forex dan indeks.

Di bidang perijinan, bagi para pelaku pasar yang bertransaksi SPA harus diperketat. Demikian juga dengan ketentuan kecukupan modal harus memenuhi persyaratan, karena risiko transaksi OTC derivatif lebih besar dibandingkan dengan transaksi perdagangan multilateral.

Non-kliring

Berkaitan dengan isu di atas, badan pengawas perdagangan berjangka Amerika Serikat- Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sedang melakukan finalisasi terhadap pengaturan perizinan terhadap para pihak yang melakukan transaksi OTC derivatif dan lembaga kliring OTC derivatif.

Saat ini, lembaga yang berfungsi sebagai kliring di OTC market antara lain dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan, non-lembaga kliring bursa berjangka. Namun, untuk berperan sebagai lembaga kliring OTC derivatif, harus mendapat izin dari CFTC. Semua OTC kliring derivatif sebagai unit yang menyelesaikan transaksi OTC akan diberikan persetujuan oleh CFTC setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Transaksi OTC derivatif yang saat ini dilakukan di Amerika, berada

di bawah payung hukum Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protections Act tahun 2010 dan Modernization Exchange Act tahun 2000.

Di pihak lain, Securities and Exchange Commission (SEC) dan CFTC juga diketahui sedang melakukan studi mengenai joint study on the feasibility of mandating algorithmic descriptions for derivatives. Program ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 719 (b) Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protections Act at July 21, 2010.

Berdasarkan Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protections Act, CFTC ditugaskan untuk mengatur Swap dan SEC akan mengatur security base Swap.

Registration

Pada sesi ini, para pembicara yang terdiri dari Michael Crow dari Associate General Counsel, National Futures Association (NFA) dan Greg Prusik, Vice President Membership & Registration NFA, menjelaskan mengenai ruang lingkup proses perizinan para Swap Dealer dan pihak yang terlibat dalam perdagangan Swap. Dalam panel dibicarakan mengenai persyaratan perizinan, persyaratan penunjukan seorang ketua pengawas, pendaftaran entitas Swap, perlunya kepatuhan yang berkelanjutan dengan pendaftaran entitas Swap, kewajiban pihak yang terkait dengan kegiatan transaksi Swap. Menurut mereka, transaksi yang dilakukan oleh para dealer tersebut antara lain dapat dikliringkan di bank, lembaga keuangan non-bank, lembaga kliring yang ada di bursa. Lembaga menyelesaikan transaksi OTC tersebut di atas selama ini belum didaftar dan diberi izin oleh lembaga badan pengawas. ▲

11 Isu Pokok FIA 2011

Dari berbagai sisi pertemuan Futures Industry Association Clearing 2011 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, 12-13 April 2011, terdapat beberapa isu penting yang dibahas; diantaranya;

Registration

Pada sesi ini, para pembicara yang terdiri dari Michael Crow dari Associate General Counsel, National Futures Association (NFA) dan Greg Prusik, Vice President Membership & Registration NFA, menjelaskan mengenai ruang lingkup proses perijinan para Swap Dealer dan pihak yang terlibat dalam perdagangan Swap. Dalam panel dibicarakan mengenai persyaratan perijinan, persyaratan penunjukan seorang ketua pengawas, pendaftaran entitas Swap, perlunya kepatuhan yang berkelanjutan dengan pendaftaran entitas Swap, kewajiban pihak yang terkait dengan kegiatan transaksi Swap. Menurut mereka, transaksi yang dilakukan oleh para dealer tersebut antarlain dapat diklirngkan di bank, lembaga keuangan non-bank, lembaga kliring yang ada di bursa. Lembaga menyelesaikan transaksi OTC tersebut di atas selama ini belum didaftar dan diberi izin oleh lembaga badan pengawas.

Recordkeeping and Reporting Requirements.

Pada sesi ini para pembicara (Marisol Collazo - Vice President Trade Informations Warehouse, Depository Trust & Clearing Corporation; Tim Elliot - Director and Associate General Counsel, CME Group; Mark Fabian - Vice President, Market Regulations ICE futures US; Tom Price - Managing Director Operation

& Technology SIFMA; Bernie Sapato - Vice President Americas Clearing manager of F & O and OTC Clearing Core Operations, JP Morgan Futures; Leslie Sutphen, Consultant, Financial Markets Consultant) menjelaskan bahwa CFTC telah menyusun aturan pencatatan dan ketentuan pelaporan untuk swap dealer dan para pihak yang terlibat dalam transaksi swap sebagaimana yang terdapat dalam perdagangan berjangka. Kemudian disampaikan hal-hal yang harus dilaporkan oleh swap dealer antara lain: nilai transaksi, pergerakan harga, Lembaga Kliring yang menyelesaikan transaksi, juga membuat aturan yang spesifik agar swap dealer mudah melaporkan kegiatannya.

Talking Over The Counter (OTC)

Pada sesi ini para pembicara (Ed Gogol, Managing Director Busines Architecture & Inovation CME Group; John Mc Nally - Senior Vice President Citigroup; Arthur Magnus - Managing Director Global Head of F&O and OTC Clearing Core Operations, JP. Morgan Futures) menyampaikan bahwa di dunia ini keberadaan perdagangan derivat di Bursa dan Over The Counter adalah sama penting untuk diatur. Pada kesempatan ini disampaikan perbedaan futures contract dengan OTC contract dari mekanisme transaksinya, kalau transaksi futures contract dilakukan di Bursa akan tetapi transaksi OTC dilakukan di luar Bursa

(off Exchange) dimana penjual dan pembeli secara langsung berhubungan namun penyelesaian keuangan atas transaksinya dilakukan di Kliring yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan persamaannya adalah berkaitan dengan jaminan transaksi berupa margin yang harus disetorkan para pihak ke Lembaga Kliring.

Operations Solution: Position Limits and Exchange Fees Data Demonstration.

Pada sesi ini para pembicara (Trish Foshee - Executive Vice President Institute for Financial Markets; Ian Moss - Data Analyst Institute for Financial Markets; David Olson - Data Analyst Institute for Financial Markets; Pranvera Boshnjaku - Data Center Manager Institute for Financial Markets; Karl Sooman - Director Consensys Solution; Matthew Lotz - Direktur Consensys) menjelaskan mengenai bantuan pengelolaan kepada perusahaan berkaitan dengan operasional dan fungsi pengawasan dari institusi untuk pasar keuangan nonprofit (Institutes for Financial Markets) yang berhubungan dengan FIA. Bantuan tersebut meliputi Exchange Trading Fees Databank dan Position Limits Databank. Data tersebut dibuat oleh Consensys Solutions berdasarkan aplikasi vendor untuk

menghitung komisi, menyeragamkan seluruh pengenaan fee, mengelola perantara pihak ketiga, memonitor limit posisi untuk pengendalian risiko dan persyaratan pengaturan. Disampaikan juga pengelolaan operasi yang lebih baik dengan penghematan waktu dan pengolahan data yang tepat serta peningkatan efisiensi.

CFTC Keynote Address

Pada sesi ini Mr. Scott O'Malia - Commissioner Commodity Futures Trading Commission- CFTC menyampaikan bahwa sejak Agustus tahun lalu CFTC telah menyelesaikan puluhan aturan baru sebagai pelaksanaan dari Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Menurut Mr. Scott O'Malia bahwa setiap pertemuan banyak dibicarakan keterlambatan proses pengaturan OTC dan paling utama berkaitan tentang pengaturan biaya Kliring. Pada kesempatan ini O'Malia yang juga sebagai Komite Penasihat Teknologi CFTC menyampaikan masalah berkaitan dengan pengawasan agar transaksi yang terjadi dapat diakses secara langsung sebelum risiko, kecepatan informasidan kecermatan frekuensi dalam perdagangan serta teknologi berkaitan dengan Dodd-Frank seperti pengumpulan data dan keseragaman informasi.

Getting Ready for OTC Clearing

Pada sesi ini para pembicara (Thomas Book - member of the Executive Board Eurex; Tim Doar - Managing Director Risk Management CME Group; Tom Hammond - President & Chief Operating Officer ICE Clear U.S; Walt Lukken - Chief Executive Officer New York Portfopolio Clearing; Andrew McGuire - Senior Vice President SwapClear sales and Marketing Manager U.S LCH Clearnet; Garry O, Connor - Chief Executive Officer International Derivatives Clearing Group; Mike Walinkas - Senior Vice President Risk Management & Membership) menyampaikan bahwa pengaturan persyaratan OTC Clearing masih dalam proses baik di U.S maupun di Eropa. Para pemimpin Lembaga Kliring membicarakan bagaimana perkembangan kliring kedepan sehubungan dengan kegiatan OTC harus diatur dan diawasi. Dalam kesempatan ini dibahas mengenai standar keanggotaan, persyaratan permodalan, margin, pembukuan segregated dana nasabah dan

prosedur apabila terjadi kegagalan kliring dalam transaksi OTC.

Clearing House Updates

Pada sesi ini para pembicara (Peter Barson - Chief Operating Officer ICE Trust; Floyd Convers - Executive Vice President Head of Swap Clear Sales and Marketing USA; Heike Eckert - Executive Director, Head of Clearing Business Development Eurex; Ira Kruik - Chief Operating Officer, New York Portofolio Clearing; Carolyn Mitchen - First Vice President Business Development OCC; Steve Staszak - Director of Operations CME Group) menyampaikan bahwa kecepatan perolehan informasi sebagai inisiatif terakhir bagi mereka meliputi teknologi, product dan pelayanan terbaru di masing-masing Kliring.

Challenges of Implementing OTC Clearing

Pada sesi ini para pembicara (Robert Bosse - Managing Director, Head of Busines Development & Client Management, BNY Mellon Clearing; John Graham - Head Derivatives, Clearing sales, North Amerika BNP Paribas; Mark Reuter - Vice President & Global Product Manager; Jason Swankoski - Executives Director, OTC Derivatives Client Clearing) menjelaskan bahwa CFTC sedang menfinalisasi aturan mengenai OTC derivative oleh karena itu, industri OTC akan menghadapi implementasi regim peraturan yang baru. Dalam sesi ini dibahas tantangan operasional dengan perubahan product OTC menuju OTC Kliring seperti pengelompokan assets, pendaftaran baru dan persyaratan pembukuan. Selanjutnya dibicarakan mengenai perubahan open position, pergerakan harga, pengurangan risiko, pengalokasian margin dan system pencatatan posisi.

Processing OTC Transactions

Pada sesi ini pembicara (Melissa Bright - Executives Director, Head of America, Futures & Options and OTC Clearing Core Operations J.P Morgan; John Omahen - Product Manager, SunGard; Brian Penny - Director Head of Americas Collateral & Variation, Deutsche Bank;

Darren Thomas - Director Global Head of OTC Clearing Operations, Barcalys Capital) menyampaikan mengenai proses transaksi OTC mulai dari markets data, settlement, mark to market, margin dan colletral. Pada umumnya proses OTC tidak selalu sama. Perbedaan tersebut diakibatkan karena organisasi Kliring melakukan pendekatan yang berbeda. Dalam diskusi ini dibicarakan perbedaan dan bagaimana kerja Kliring tersebut tidak menimbulkan permasalahan kepada pihak-pihak dan transaksi OTC.

Managing The Risk of OTC Clearing

Pada sesi ini para pembicara (Randall Costa - Managing Director, Citadel Investment Group; Bryan Fairbanks, Prime Services Risk Manager UBS; Christine show - Global Head of Listed Derivatives Operations, Newedge Group) menyampaikan pemahaman OTC Kliring terhadap pengelolaan risiko pada tingkat lingkungan yang kompleks dan risiko dari pihak ketiga. Para panelis mendiskusikan berbagai jenis dan type dari pengelolaan risiko dan melakukan mitigasi risiko tersebut.

Bagaimana kalau risiko system yang terjadi dalam transaksi OTC dan Futures diintegrasikan atau tetap berbeda, apa yang perlu disediakan oleh vendor, apa infrastruktur yang disediakan untuk mengelola risiko tersebut. Risiko yang terjadi di Futures dan OTC adalah berbeda karena karakteristik dan mekanisme bisnisnya juga berbeda.

Managing Client Account Across Assets Classes

Pada sesi ini para pembicara (Gareth Healy - Executive Director, Derivatives Margin & Client Services, JP Morgan; Michael Kobida - Director of Financial Managfement CME Group; Anthony Scianna - Executive Vice President, Product Management & Busines Development, SunGar) menyampaikan tidak hanya berkaitan dengan dana nasabah dalam transaksi OTC akan tetapi juga mengenai praktek perdagangan berjangka yang biasa. Dalam sesi ini juga didiskusikan mengenai customer fund, portofolio margining, collateral, cross margining dan status segregated fund. ▲



Agenda Foto

Bappebti bekerjasama dengan Forum Komunikasi Agrobisnis dan Agroindustri Kabupaten Majalengka (FKA2M), melaksanakan acara Sosialisasi Sistem Resi Gudang, bertempat di Graha Pemuda KNPI Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, Anggota Komisi VI DPR - RI, H. Yusyus Kuswandana, Eselon II Bappebti, Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka, PT Pertani (Persero), PT KBI, Bank BRI, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Pelaku Usaha, Koperasi, akademisi, dan undangan lainnya. Majalengka, Jabar, 28 Mei 2011



Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya menghadiri rapat gabungan bersama BAPEPAM, BI, PPATK, dengan komisi XI DPR RI guna membahas aliran dana Elnusa. Adapun pimpinan rapat yaitu wakil ketua Komisi XI DPR, Hari Azhar Azis dan dihadiri pula oleh pimpinan dari BAPPEBTI, BAPEPAM, BI, PPATK. 25 Mei 2011



Ujian wawancara bagi peserta Ujian Profesi Calon Wakil Pialang diadakan Bappebti pada hari ke dua, bagi peserta ujian yang lulus dari ujian tertulis hari pertama. DI. Yogyakarta, 21/05/2011



Kepala Biro Analisis Pasar Ismadjaja Toengkagie mewakili Kepala Bappebti menerima kunjungan DPRD Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Rombongan DPRD Indramayu terdiri dari 20 anggota dan diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, Kiswanto, hadir pula dalam pertemuan dimaksud Dinas Perindag Perdagangan Jawa Barat, BUMD dan Koperasi Wiralodra. Jakarta, 09 Mei 2011



Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya menghadiri sekaligus membuka secara resmi Konsinyering Kajian Kontrak Komoditi Batu Bara. Acara tersebut dihadiri pula oleh para Eselon II Bappebti, Ketua Komite Perdagangan PBK, PT BBJ, PT BKDI, PT KBI, PT ISI, para asosiasi terkait antara lain Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia - Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara - Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal - Kemenkeu, serta para pelaku usaha yaitu PT Coalindo Energy, PT Bhakti Energy Persada, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, PT Bumi Murau Coal, PT Paiton Energy, PT Semen Gresik, dan PT PLN. Jakarta, 25 Mei 2011

RUU PBK 97 % Rampung

RUU Perdagangan Berjangka Komoditi dan RUU Sistem Resi Gudang yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di Komisi VI DPR, diperkirakan akan rampung dan disahkan saat Sidang Paripurna DPR yang direncanakan pada pertengahan Juni 2011. Perbedaan pandangan untuk pasal-pasal yang krusial antara pemerintah dan DPR sudah menemui titik kesepahaman. Demikian antara lain diutarakan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

"Untuk RUU Perdagangan Berjangka Komoditi, kami perkirakan 97 % sudah rampung. Jadi tinggal menunggu pembahasan selanjutnya yang sehingga genap 100 %," kata Syahrul.

Sedangkan untuk RUU Sistem Resi Gudang, tambah Syahrul, pada dasarnya tidak

ada pasal yang terlalu prinsip diperdebatkan. Sejak awal RUU ini dibahas dengan DPR, hanya ada satu tambahan pasal yang menyedot perhatian dan pemikiran. Yaitu, perlunya dibentuk lembaga dana penjaminan Sistem Resi Gudang.

"Pentingnya lembaga ini untuk menjamin risiko dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang, sebagai akibat gagalnya pengelolaan gudang dari tindakan yang merugikan," jelas Syahrul.

Lebih jauh dikatakan Syahrul, jajaran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sudah duduk bersama untuk menentukan berapa besar dana yang diperlukan mendirikan lembaga penjaminan tersebut.

"Kami sudah menemukan angka yang cukup realistis sebesar Rp 1,5 triliun untuk pendirian lembaga penjaminan itu. Tetapi itu belum keputusan pemerintah,

karena masih ada mekanisme yang harus dilalui sehingga menjadi sebuah keputusan pemerintah," tandas Syahrul.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, mengatakan, dalam pembahasan RUU Perdagangan Berjangka Komoditi dengan DPR, masih ada satu pasal yang belum menemukan titik kesepakatan. Yakni, terkait dengan lembaga kliring berjangka.

"Dalam draf yang disampaikan DPR, izin lembaga kliring berjangka hanya diberikan kepada satu badan terpisah dari bursa berjangka. Sedangkan usulan pemerintah, izin lembaga kliring tidak dibatasi pada satu lembaga saja," kata Alfons.

Tetapi kami meyakini, nantinya akan ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Sehingga RUU Perdagangan Berjangka Komoditi itu bisa segera disahkan pada Sidang Paripurna Mendatang, imbuh Alfons Samosir. ▲

Pembekuan Izin GFF Dicabut

PT Golden Financial Futures (GFF) kembali dapat beroperasi sebagai perusahaan pialang berjangka setelah Bappebti mencabut pembekuan izin perusahaan ini. Kembalinya GFF beroperasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bappebti No.1302/BAPPEBTI/SA/05/2011, tertanggal 10 Mei 2011.

Perusahaan pialang ini pada Agustus 2009 izin usahanya telah pula dibekukan

oleh Bappebti, melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 698/BAPPEBTI/SA/8/2009. Hal itu dikarenakan GFF tidak aktif melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan tidak berada pada alamat yang tertera di Bappebti. Di samping itu, manajemen GFF tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku. Serta, melalaikan kewajibannya

menyampaikan laopran keuangan.

Setelah melakukan perbaikan dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, akhirnya Bappebti mengembalikan izin usaha GFF dan mencabut pembekuan izin usaha perusahaan itu. Dengan dicabutnya pembekuan izin usaha pialang berjangka tersebut, maka PT. Golden Financial Futures dapat beroperasi kembali sebagai pialang berjangka. ▲

Transaksi Empat Pialang Wajar

Hasil audit yang dilakukan Bappebti dinyatakan wajar dari transaksi empat perusahaan pialang berjangka yang sebelumnya diperiksa pihak berwajib, terkait dengan dugaan aliran dana milik PT Elnusa Tbk. Hasil audit Bappebti itu dipaparkan Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya, saat rapat gabungan bersama antara komisi XI DPR RI dengan Bappebti, Bapepam-LK, Bank Indonesia dan PPATK, pada 25 Mei 2011. Rapat Gabungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR,

Harry Azhar Azis.

"Kami sudah memeriksa keempat perusahaan pialang berjangka yang diduga tempat aliran dana PT Elnusa, namun tidak ada tampak keanehan dan mencurigakan," kata Syahrul.

Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan pihak PPATK dan Kepolisian, perusahaan pialang berjangka yang diduga sebagai sarana transaksi dari dana milik PT Elnusa, itu, masing-masing PT Century Investment Futures, PT Harumdana Berjangka, PT Monex Investindo Futures, dan PT Premier Equity

Futures.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, mengatakan sebelumnya menerangkan keempat perusahaan itu telah diperiksa dan dinyatakan tidak menyalahi aturan hukum yang ada di pasar berjangka Indonesia. "Keempatnya telah mematuhi aturan yang ada dalam undang-undang No. 32/1997 mengenai perdagangan berjangka komoditi dan Surat Keputusan No. 64/Bappebti/Per/1/2009 mengenai ketentuan teknis perilaku pialang berjangka. ▲

PT. Ed&F Man Indonesia Batal Jadi Pedagang Berjangka

Tidak memenuhi persyaratan perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sertifikat Pendaftaran untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai pedagang berjangka atas nama PT. ED & F Man Indonesia, dibatalkan oleh Bappebti. Pembatalan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1291/BAPPEBTI/SA/05/2011, tertanggal 06 Mei 2011.

Pembatalan sertifikat pendaftaran tersebut dilakukan atas pertimbangan status keanggotaan bursa PT. ED&F

Man Indonesia telah dicabut oleh Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Pembatalan itu didasarkan Surat Direktur Utama Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia No. 032/BKDI/Dir/3_2011, tanggal 15 Maret 2011.

Dengan demikian PT. ED & F Man Indonesia tidak memenuhi salah satu syarat perizinan di bidang perdagangan berjangka. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappebti membatalkan Sertifikat Pendaftaran untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka

No.: 99/BAPPEBTI/SEP/12/2010 atas nama PT. ED&F Man Indonesia, yang beralamat di Gedung Menara Rajawali Lantai 18 Mega Kuningan Lot 5.1, Jakarta Selatan. ▲

Pasca Panen Gabah Beranjak Naik

Kenaikan harga beras sampai dengan Mei masih terjaga karena musim panen baru saja lewat. Namun, dengan serapan yang belum memenuhi target, Bulog masih harus memikirkan manajemen stok untuk beberapa bulan ke depan. Demikian antara lain dikatakan pengamat ekonomi pertanian, Bustanul Arifin.

"Kenaikan harga itu sesuai prediksi, karena siklusnya dan panen gabah di sentra-sentra produksi hampir selesai. Jadi diperkirakan harga akan terus makin tinggi dimulai Juni, Juli, Agustus. Kalau panen selesai, barang sudah tidak banyak mengalir, harga pasti naik mulai akhir Mei ini," ungkap Bustanul.

Sementara itu, menurut Bustanul, serapan gabah yang dilakukan Bulog berkisar di angka 900 ribu ton masih dianggap kurang dari ideal. Idealnya Bulog bisa menyerap 1,5 juta ton beras.

Sedangkan informasi yang

diperoleh dari Bulog, rendahnya daya serapan Bulog untuk bahan pangan ini disebabkan harga beras yang tinggi di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Inpres Nomor 8 Tahun 2011, kemudian menjadi senjata Bulog untuk membeli di atas HPP.

"Inpres itu ada klausul berlaku kalau gagal panen atau perubahan iklim ekstrim. Kalau tidak terjadi, Bulog masih hati-hati melakukan pembelian," cetus Bustanul.

Harga beras dan stok dalam bulan terakhir, lanjut Bustanul, belum menjadi masalah karena masih musim panen. Stok beras di pasar masih mengalir tanpa masalah. Lain ceritanya untuk beberapa bulan ke depan.

Karenanya, Bustanul meminta Bulog mengelola stok yang ada sekarang sampai dengan Agustus. Bulog diharapkan tidak terburu-buru melempar stoknya ke pasar.

"Dijagalah. Untuk raskin,

Bulog juga jangan sampai terlambat menyalurkan raskin. Raskin ambillah dari impor kemarin. Kalau orang miskin ini terlambat dapat beras dari Bulog, mereka serbu pasar, ada sekitar 16 juta kepala keluarga ini, harga pasti naik lagi," imbuhnya.

Sementara itu, untuk peningkatan produktivitas 6 juta ton per hektar, Bustanul mengatakan perlu kerja keras dari berbagai pihak.

"Harus ada kerja keras dari berbagai pihak dengan koordinasi yang tinggi, kalau itu tidak bisa dilakukan peningkatan produksi mustahil bisa dilakukan. Itu harus dikontrol di lapangan, harus ada kerja sama antara Kementan dengan pemerintah daerah. Pekerja Harian Lapangan (PHL) perlu dimobilisasi lagi jengkal perjengkal untuk mendampingi petani, supaya ada tempat bertanya," pungkas Bustanul. ▲

Ekspor Kakao Indonesia Anjlok 13,6 %

Ekspor kakao Indonesia tertekan selama periode Januari-Februari tahun ini di tengah situasi terhentinya ekspor dari negara utama pemasok kakao dunia, Pantai Gading. Ketua umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang, mengemukakan, penurunan ekspor kakao itu terjadi seiring dengan penurunan produksi dalam negeri akibat curah hujan yang tinggi dalam periode waktu cukup lama.

"Kami mengkhawatirkan produksi kakao dalam negeri turun sampai dengan 20 % pada tahun ini," kata Zulhefi.

Dia menyebutkan penurunan ekspor itu memang patut disayangkan karena larangan ekspor oleh Pantai Gading seharusnya merupakan peluang mengisi kekurangan stok global. * Aksi Pantai Gading itu sempat menimbulkan kekhawatiran pasar sehingga mendorong harga naik hingga ke level tertinggi dalam 32 tahun terakhir pada bursa New York.

"Ketika itu permintaan sedang tinggi-tingginya, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan dengan mengeksport sebanyak-banyaknya. Tetapi yang terjadi adalah produksi di dalam negeri juga jatuh."

Dari data statistik Kementerian Perdagangan, memaparkan nilai ekspor kakao minus dua digit sepanjang 2 bulan pertama 2011. Nilai ekspor kakao berkurang sebanyak US\$ 34,6 juta menjadi US\$ 219,0 juta pada Januari-Februari tahun ini atau turun 13,6 % dari US\$ 253,6 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kecenderungan dalam 4 tahun terakhir sejak 2006-2010 di mana nilai ekspor kakao Indonesia rata-rata tumbuh 18,91 %.

Zulhefi mengatakan, kakao Indonesia diberi harga premium sampai US\$ 250 per ton di Malaysia. Harga premium adalah harga di atas harga patokan internasional.

Menurutnya, ketika larangan ekspor Pantai Gading dicabut dan


pasokan kakao dari Afrika bertambah pada saat ini, kakao Indonesia akan kembali didiskon sampai dengan US\$ 250 per ton di bawah harga internasional. "Produksi di Pantai Gading dan Ghana pada tahun ini lebih bagus dibandingkan tahun lalu dan Malaysia cenderung membeli kakao dari Afrika. Oleh karena itu kakao Indonesia didiskon sampai dengan US\$ 250."

Sementara itu, di pasar internasional New York dan London penetapan harga bersifat terbuka dan ditentukan oleh pasar. Adapun penentuan harga di tingkat petani dihitung dengan menggunakan patokan harga internasional dikurangi biaya operasional dan provisi masing-masing supply chain.


Di sisi lain, Zulhefi mengatakan, Indonesia adalah negara terbesar ketiga dunia penghasil biji kakao. Namun begitu, kontribusinya diperkirakan hanya 14,8 % dari total produksi dunia sehingga terlalu kecil untuk menjadi penentu harga. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)


Gabah IR64




Beras IR64




Kopi




Lada



Kakao



Jagung Basah



Java Citronella Oil

Serai atau Sereh adalah tanaman herbal yang dikenal dengan aromanya serta rasanya yang wangi dan menyegarkan. Tumbuhan ini cukup dikenal luas di kawasan Asia, karena digunakan sebagai salah satu penyedap cita rasa makanan dan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kulit.

Masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal adanya sabun Serai. Sabun ini dibuat dengan tambahan minyak kelapa, susu, minyak zaitun, dan tentunya minyak Serai. Manfaatnya selain untuk pembersih kulit tubuh, juga mencegah berbagai penyakit kulit dan menghilangkan bau badan. Sedangkan untuk wajah, sabun Sereh bermanfaat mencegah dan menghilangkan flek, jerawat, serta mencerahkan kulit wajah. Sabun Sereh juga baik digunakan untuk perawatan rambut, terutama untuk mengatasi masalah ketombe.

Khasiat sabun Serai bagi kesehatan kulit itu disebabkan memiliki kandungan bersifat antimikroba dan anti bakteri.

Tanaman Serai diduga berasal dari wilayah Srilanka, lantas kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Dalam bahasa ilmiah, Serai juga dikenal dengan *cymbopogon citrates*. Sedangkan di nusantara Serai dikenal dengan berbagai nama daerah, seperti sere mangat (Aceh), sange-sange (Toba), sere (Gayo, Jawa, Madura), sarai

(Minangkabau), sereh (Sunda) dan lainnya.

Serai yang tergolong tumbuhan rumput-rumputan ini pada dasarnya memiliki dua jenis varietas yakni varietas mahapengiri dan varietas lenabatu. Varietas mahapengiri mampu memberikan mutu dan rendemen minyak yang lebih baik dibandingkan varietas lenabatu.

Kedua varietas tersebut dapat dibedakan dengan melihat atau mengamati pertumbuhan daunnya. Daun Serai wangi varietas mahapengiri pada umur 6 bulan akan merunduk, sehingga tinggi rumpun kurang dari 1 meter. Sedangkan varietas lenabatu, rumpunnya akan tumbuh lebih tinggi. Rumpun varietas mahapengiri berbentuk lebar dan rendah serta membutuhkan lahan yang lebih subur, sedangkan varietas lenabatu rumpunnya tinggi dan dapat tumbuh pada lahan yang kurang subur.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan Sereh memiliki kandungan mintak atsiri, citronella, geraniol, sitral, eugenol, kadine dan kadinol. Kandungan yang dimiliki minyak Sereh ini sangat bermanfaat bagi industri farmasi dan kecantikan.

Dalam perdagangan internasional Sereh yang

diolah menjadi minyak atsiri dikenal dengan nama Citronella Oil. Minyak ini sangat dibutuhkan dalam industri farmasi, parfum maupun kosmetika di mancanegara terutama Amerika Serikat, Jepang, Eropa dan Australia.

Akhir-akhir ini permintaan minyak Sereh mulai meningkat terutama dari pasar dunia. Harga minyak Sereh mencapai Rp 35.000-Rp 40.000 per kilogram.

Minyak Citronella yang berasal dari Indonesia banyak dicari dan diperdagangkan di pasar dunia dibandingkan dari negara lain seperti Srilanka. Itu disebabkan kandungan geranol (bagian penting dari minyak atsiri) paling tinggi yakni sebesar 85 %.

Di pasar internasional, minyak Sereh dikenal ada dua jenis yaitu Ceylon dan Jawa (Indonesia). Tipe Ceylon kebanyakan diproduksi di Srilanka, sedangkan jenis Jawa juga diproduksi beberapa negara lain seperti Cina, Honduras dan Guatemala.

Produksi minyak Sereh mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun delapan puluhan, produksi minyak Sereh Indonesia menurun karena banyaknya saingan dari negara lain seperti Srilanka dan China. Namun demikian potensi ekspor Sereh masih terbuka lebar ke



negara-negara Eropa, Jepang, Singapura, Taiwan, Amerika, Australia dan pasar domestik.

Menurut data Statistik, daerah yang mengembangkan minyak Sereh ada di wilayah Riau, Jabar, Jateng, Kalbar dan Sulsel. Namun, pangsa produksi minyak Sereh yang dihasilkan wilayah Jabar & Jateng mencapai 95% dari total produksi Indonesia. Daerah sentra produksi di Jawa Barat ada di Pandeglang, Bandung, Sumedang, Ciamis, Cianjur, Lebak, Garut dan Tasikmalaya. Sedangkan di Jateng adalah Cilacap dan Pemalang.

Untuk menghasilkan minyak Sereh, dilakukan melalui proses penyulingan. Rendemen rata-rata minyak Sereh sekitar 0,6 - 1,2 %, tergantung jenis Sereh, serta penanganan dan efektifitas penyulingannya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu minyak Sereh diantaranya adalah penanganan terhadap daun hasil panen yang akan diambil minyaknya.

Sebelum disuling daun tersebut sebaiknya dikeringkan dulu beberapa saat, dalam cuaca baik membutuhkan waktu 3 - 4 jam. Selama pengeringan daun harus dibolak balik. Daun setelah dikeringkan hendaknya segera dilakukan penyulingan, karena penyimpanan daun yang terlalu lama akan menurunkan mutu minyak Sereh yang dihasilkan. ▲

Sereh Sebagai Pengobatan Alternatif

Selain digunakan industri farmasi dan kosmetik, Sereh juga bisa dimanfaatkan dengan cara sederhana untuk pengobatan alternatif dari berbagai penyakit. Pengobatan ini sudah terbukti manjur dan menjadi budaya turun-temurun bagi masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan Sereh memiliki kandungan berkhasiat antiradang dan menghilangkan rasa sakit.

Bagian tanaman Sereh yang dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif yakni akar dan daun. Dari bagian akar Sereh, bermanfaat untuk pengobatan peluruh air seni, peluruh keringat, peluruh dahak / obat batuk, bahan untuk kumur, dan penghangat badan. Sedangkan dari bagian daun dapat digunakan sebagai peluruh angin perut, penambah nafsu makan, pengobatan pasca persalinan, penurun panas dan pereda kejang.

Berikut ini beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan sederhana dengan menggunakan Sereh.

1. Nyeri Sendi

Minyak sereh (bisa dibeli di toko obat) diborehkan pada sendi yang nyeri.

2. Terkilir

2 batang sereh, 3 kemiri ditumbuk sambil diberi sedikit air. Lalu, panaskan ramuan tersebut diatas api. Setelah ramuan itu panas, oleskan ke bagian yang terkilir.

3. Gusi Bengkak, Sakit Gigi

40 g sereh segar direbus dengan 2 gelas air sampai airnya tinggal setengah. Gunakan ramuan ini untuk kumur.

4. Batuk :

50 g sereh kering direbus dengan 2 gelas air sampai airnya tinggal setengah. Minum ramuan ini 3x sehari.

5. Sakit Maag, Melancarkan Haid

Resep sama dengan No. 3. Minum ramuan ini 2x sehari, sesudah makan. ▲

'Sleep' Broker uses Clause 96 of Government Regulation No9/1999

The 'sleep' futures broker firms or also known as a non active one in futures exchange, with a reason of internal management problem or less able to compete, is suggested for temporarily to cease the company operational. Futures Broker Firms has a right to cease their activities. By temporarily ceasing their activity as per requested, they don't have obligation to submit the bookkeeping report as required by Coftra.

The temporarily cessation of futures broker firms activities is arranged as per Government Regulation No. 9/1999 in regards to Futures exchange management, specially on Clause 69.

Base on collected data, there are 30 percents of 'sleep'

futures broker firms nowadays. "From information that has been received, a future broker firm becomes non active due to several reasons. One of them is the internal management problem and also less ability of futures firm to sell their future contracts." explained Robert James Bitaryo, the head of Coftra Trading Bureau.

Therefore, Robert explained further, it will be better for future broker firm to utilize their right as it has been arranged in government regulation No. 9/1999, Clause 69." To temporarily cease futures broker activities, management only needs to submit letter to Coftra for temporarily cessation of company activities."

Therefore future broker firm doesn't have any obligation to submit monthly report in regards

to their transaction volume & financial position, Robert added.

"With the temporary cessation, the management can utilize the time to consolidate or preparing new strategy so that at the end the company will be healthier and operated as per applicable rules." Robert emphasized.

However, Robert explained, in the period of temporary cessation of company activities, future brokers are not allowed to do futures trading transaction, especially malpractice.

According to Robert, so far none of futures Broker Company has ever utilized that right. But in the near future, Coftra will re-record & question their seriousness in this industry. ▲

Rubber Board supports Rubber Futures Contract

As the second producer country of rubber commodity, Indonesia is very depending on foreign markets. Indonesian rubber production price is determined by the price in Singapore & Japan's Commodity Futures Exchange. In fact, no rubber plantation is found in those two countries.

"So we have been manipulated. We are the one who has the goods, why we can't determine the good price. We have the effort to plant rubber but they are the one who determine the price. That's the reason why we really support futures exchange in Indonesia to trade rubber commodity futures contract."

Azis Pane the General Chairman of Indonesian Rubber

Board (Dekarindo) said that in one occasions of The Asian Commodities Derivatives Conference 2011 in Jakarta.

Meanwhile, according to Azis Pane, to stimulate domestic rubber industry, rubber downstream industry needs to be expanded. So that rubber commodity production will be taken up in our own country. Therefore our market player will have the benefits from rubber commodity additional value. It will be better if Indonesia choose to develop the rubber downstream industry rather than exporting crumb rubber to another country.

"To take up our country rubber supply, government needs to support the development of rubber downstream industry." Azis said.

According to Azis, so far the development of rubber downstream industry is hampered by three things; infrastructure, energy and human resources. From approximately 2 million tons of rubber production each year, our domestic rubber industry only takes up approximately 400.000 tons. There's no advantage for Indonesia as one of world rubber producers.

"It's not only support from government, but the support from funding sector is important for rubber industry. Nowadays the support from Banking sector is still minimum as they don't want to take a risk to enter this industry." Azis said. ▲

Asean Summit for Economical Growth

The 18th Asean Summit in Jakarta 7 - 8 of May 2011 discussed some important issues from several ministry and head of states meetings. Some of the issues are; First, the implementation of Asean Economic Community (AEC) blueprint. Second, internal and external Asean Economical Integration. Third, special attention to third pillar (equitable economic development) to decrease development discrepancy between and in ASEAN country members by using the development of framework/guiding principles, identifying target that has wide impact for society, and increasing small and middle business performance to narrow down the development discrepancy between ASEAN countries.

Forth, food & energy security in Asean level in regards to the tendency of food & energy price that increasing lately, currency appreciation, which all of them need higher attention.

In the same occasion, the ministry summit with European Union is also held. The 10th AEM-EU Trade Commissioner Consultations is conducted by Elka Pangestu the Trade Minister as AEM chairman with European Union Trade commissioner Karel De Gucht.

On that official meeting, the ministers who are incorporated in AEM-EU Trade Commissioner Consultations also received business delegation from ABAC, KADIN and EuroCham. These Business Delegates are also recommended some steps to increase trading & investment in

ASEAN and European Union.

After the business delegator left the meeting chamber, all ministers started the summit and discussed some important points in regards to economical relationship for Asean-European Union. Some of the points are; New EU Investment Policy (NEIP), discussion of Asean-European Union Trade and Investment Work Programme 2011-2012 draft, and green technologies for implementing economical cooperation Asean-European Union.

The ministers also discussed about the importance of sectoral dialog B to B and B to G to improve economical relationship Asean-European Union in some prioritized sectors that have been compromised by both parties. ▲

Trading Policy has to be people's needs sensitive able

The Trading Minister, Mari Elka Pangestu, who is also Indonesian Delegation Chairman in APEC Trading Minister yearly summit in Big Sky Montana USA in the 20th of May 2011, recommended some important aspects to support and speed up Doha Round completion. Some of Mari Elka Pangestu's recommendations are; First, giving positive signal to world by completing points that easy to be compromised. Second, Doha Round has to be focused on development for the interest of developing country. Third, involving business sector in completing Doha Round through profit & loss analysis if the round can be completed.

On that APEC Trading Minister regular summit, Food resistance issue was also being discussed. This issue becomes the attention of the majority of APEC economic members.

"Global Food price increase that

happened lately is higher compare to the increase on economical crisis in 2008. In this case, the market openness & transparency has important rule in global food resistance, including the increase of food availability, overcoming price imbalance, and providing information of accurate price to support production & investment decision on that food sector." Explain the Trading Minister.

Besides that, she added, export limitation has its tendency to increase the growth & fluctuation of the food price. Therefore Indonesia needs to have trading policy that transparent & sensitive to people's needs." Mari continued.

Besides the export side, Mari also emphasized the needs of attention on import side which back in 2008 there was what we called as 'panic buying'. This caused the price

increase especially for major food such as rice. Therefore, the Trade Ministry of APEC needs to understand how each country can prevent the panic buying and restrict the export.

In that summit, The Trade Minister, also elaborated the importance of business sector involvement to support the effort of food availability nationally or regionally, and how APEC members can cooperate to overcome food problem in Asia Pacific area.

Meanwhile, the next APEC summit in 2012 will be held in Rusia. The Economical Minister for Russian Federation Development, Elvira Nabiullina, stated that Rusia will be the host of APEC 2012. Some substances that will be discussed in APEC summit in 2012 are the discussion completion of how to overcome negotiation obstacle in multilateral trading system, economical integration in Asia Pacific, and continuous resistance for food & trading. ▲

Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya

Bagian I

*) Alfons Samosir, Kepala Biro Hukum, Bappebti

Sebelum mendefinisikan Kontra Derivatif Lainnya (*other derivatives*), perlu kiranya memperhatikan beberapa pengertian mengenai derivatif yang dibuat oleh beberapa pakar dibidang perdagangan berjangka kontrak derivatif. Dalam berbagai *text book* dan *paper-paper* yang membahas mengenai bursa berjangka *over the counter* (OTC) Derivatives dan lain-lain, tidak ada ditemukan pengertian atau definisi dari Derivatives lainnya atau dalam bahasa Inggris, *Other Derivatives* (plural dengan "S"). Dalam berbagai buku tersebut, yang dibahas atau yang diberikan pengertian atau definisinya hanya derivatif atau dalam bahasa Inggris *Derivative* (singular-tanpa "S").

Dari berbagai *text book* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *derivative* (tanpa "S") dan *derivatives* (dengan "S") sama pengertiannya. Pengertian yang sama tersebut adalah bahwa dua-duanya sama-sama "turunan" dari suatu "*underlying*" dari komoditi atau aset. Pengertian kata "*other*" dari "*other derivatives*" (plural dengan huruf "S") hanya menunjukkan adanya banyak *derivative* yang muncul dan kemungkinan muncul seiring dengan pesatnya perdagangan berjangka dan transaksi yang dilakukan di OTC.

Sementara produk *derivative* (singular tanpa "S") adalah kontrak-kontrak yang sudah lazim diperdagangkan secara umum seperti **SWAP**, indeks saham, forex dan lain-

lain. Perlu ditekankan bahwa pada dasarnya *derivative* dibagi dua bagian besar yaitu *derivative* berbasis *forward* dan yang berbasis *options* (*forward based derivative* and *option based derivative*).

DERIVATIVE, FORWARD dan FUTURES

Untuk membantu dalam rangka mencoba mencari definisi atau pengertian dari "*derivatif* lainnya (*Other Derivatives*), di bawah ini dipaparkan beberapa definisi dari *derivative*, *forwards* dan *futures* sebagai mana dimuat atau dijelaskan dalam buku-buku ilmiah yang dikarang oleh para pelaku pasar dan sudah menjadi *hand book* dari semua pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi.

Berikut ini definisi *derivative*, *forwards* dan *futures* yang dikutip dari beberapa penulis buku yang juga pakar dibidang perdagangan berjangka komoditi;

Robert W. Kolb and James A. Overdahl, dalam bukunya berjudul "*Financial Derivatives*", dikatakan Derivatif adalah suatu kontrak yang sebagian besar nilainya berasal dari aset, kurs acuan, atau indeks sebagai acuan awal (*underlying*). Sebagaimana disiratkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga memiliki pengertian yang sama dengan Robert W. Kolb and James A. Overdahl. Bahwa derivatif harus didasarkan pada paling sedikit satu subjek sebagai induk acu-

an atau pokok yang mendasari (*underlying*) adalah aset, kurs referensi, atau sebagai dasar penetapan nilai utamanya, termasuk derivatif komoditas dan derivatif keuangan.

John C. Hull dalam buku berjudul "*Options, Futures and Other Derivatives*".

Menurut ahli bursa berjangka ini, derivatif adalah instrument keuangan yang nilainya tergantung pada atau berasal dari nilai-nilai *variable* dari kontrak lain atau lebih tepatnya dari mana kontrak *derivative* itu berasal (*underlying*). Dikemukakan bahwa sangat sering *variable* yang menjadi subjek yang mendasari (*underlying*) derivatif adalah harga aset yang diperdagangkan. Opsi saham, misalnya, merupakan derivatif yang nilainya tergantung pada saham. Namun, derivatif bisa bergantung pada hampir semua variabel, dari harga binatang ternak seperti babi, sapi sampai dengan jumlah salju yang turun di sebuah resort ski tertentu.

Prof. Andrew M. Chisholm dalam bukunya "*Derivatives Demystified, A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options*".

Menurut ahli ini, derivatif merupakan aset yang nilainya diperoleh dari nilai dari beberapa aset lainnya, yang dikenal sebagai subjek yang mendasari (*underlying*).

Joe Duarte MD dalam bukunya "*Futures and Options for Dummies*".

Dikemukakan bahwa pengertian dari derivatif adalah instrument keuangan yang memperoleh nilainya tidak dari nilai intrinsiknya sendiri namun dari sekuritas dan waktu subjek yang mendasarinya (*underlying*).

Andrew M. Chisholm dalam bukunya "Derivatives Demystified, A Step-by-Step guide to Forwards, Futures, Swaps and Options".

Menurut Andrew M. Chisholm, kontrak forward adalah kontrak kesepakatan yang dibuat langsung antara dua pihak dimana satu pihak setuju untuk membeli komoditi atau aset keuangan pada tanggal di masa mendatang pada harga tetap sementara pihak lainnya setuju untuk menyerahkan komoditi atau aset pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kontrak tersebut tidak memuat unsur-unsur yang memungkinkan adanya pilihan lain selain yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini kedua belah pihak wajib untuk mematuhi kontrak, yang merupakan komitmen hukum yang mengikat, terlepas dari nilai komoditi atau aset pada saat penyerahan. Karena kontrak forward dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak, persyaratan dan kondisi kontrak dapat disesuaikan. Namun, kemungkinan terdapat risiko dimana satu pihak dapat gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan kontrak berjangka (*futures*) menurut Mr. Andrew M. Chisholm, masih dalam bukunya "Derivatives Demystified, A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options", dikatakan pada dasarnya kontrak berjangka adalah sama dengan kontrak forward. Kecuali bahwa transaksi dilakukan melalui bursa terorganisir yang teratur dan bukan dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak. Dalam konteks ini, satu pihak setuju untuk menyerahkan komoditi atau aset padamas mendatang (atau dalam kurun

tanggal tertentu) dengan harga tetap, dan pihak lain setuju untuk menerima barang yang dikirim tersebut. Kontrak berjangka adalah komitmen hukum dan mengikat. Ada tiga perbedaan utama antara kontrak forward dan kontrak berjangka (*futures*) dijamin terhadap terjadinya wansprestasi. Kedua, Kontrak berjangka (*futures*) distandarisasi, untuk mempromosikan perdagangan yang aktif. Ketiga, mereka diselesaikan secara harian.

Sementara itu, Opsi Call (meminta) menurut Andrew M. Chisholm adalah memberikan pemegang hak untuk membeli *underlying asset* pada tanggal tertentu pada harga tetap. Suatu Opsi Put (menawarkan) menyampaikan hak untuk menjual aset subjek yang mendasarinya (*underlying*) pada tanggal tertentu dan harga yang tetap. Pembeli Opsi harus membayar jumlah awal uang yang disebut premi kepada penjual atau penulis kontrak. Hal ini karena Opsi memberikan fleksibilitas, tetapi tak perlu dilakukan (*diambil*). Opsi dinegosiasikan antara dua pihak di pasar OTC, yang biasanya salah satu pihaknya adalah pedagang khusus, atau diperdagangkan secara bebas di bursa terorganisir. Opsi yang diperdagangkan umumnya produk standar, meskipun beberapa bursa telah memperkenalkan kontrak dengan beberapa fitur yang dapat disesuaikan.

SWAP, menurut Andrew M. Chisholm, adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan pembayaran pada tanggal rutin dimasa depan, di mana pembayaran dasar dihitung secara berbeda. Sebagai transaksi OTC, Swap memiliki risiko bahwa salah satu pihak mungkin melakukan wanprestasi pada kewajibannya. Swap ini digunakan untuk mengelola



atau melindungi nilai risiko yang terkait dengan suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan harga saham yang berubah-ubah (*volatile*). Contoh khas terjadi ketika sebuah perusahaan telah meminjam uang dari bank pada tingkat bunga yang berubah-ubah dan terkena kemungkinan kenaikan suku bunga; dengan memasuki Swap perusahaan dapat menetapkan biaya pendanaannya. Meski pun sering dianggap sebagai salah satu jenis yang paling mendasar dari produk derivatif, Swap sebenarnya terdiri dari serangkaian kontrak berjangka. ▲

(*B e r s a m b u n g*) .

MEMILIH KONTRAK BERJANGKA MURABAHAH

*) SUBAGIYO, Staf Bappebti

Dewasa ini ada wacana hangat dikalangan *stakeholder*, pelaku usaha dan investor industri Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia untuk memperdagangkan produk kontrak berjangka Murabahah, dalam rangka pengembangan kontrak berjangka Syariah. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, atau sebagai bahan diskusi, di ruang publik ini penulis mencoba menyalurkan pandangan-pandangan dari berbagai sisi tentang kontrak berjangka Murabahah.

Apa sebenarnya Kontrak Berjangka Murabahah itu? Dan, jenis kontrak berjangka seperti apa yang patut dijadikan komoditi kontrak berjangka Murabahah?

Perdagangan kontrak berjangka Murabahah adalah akad jual-beli atas barang tertentu yang didasarkan atas Syariah Islam. Dalam tran-

saksi jual-beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas komoditi yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil, serta penyerahan atas barang yang diperjualbelikan telah disepakati bersama.

Dalam konteks ekonomi perbankan Islam, Murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia komoditi dan nasabah yang memesan untuk membeli komoditi. Bank akan memperoleh gain (keuntungan) dari jual-beli yang disepakati bersama tersebut.

Konsep perdagangan berjangka Murabahah, pada dasarnya merupakan konsep bisnis yang mengacu pada konsep bisnis secara Islam. Dalam konsep itu, setiap pihak dilarang memungut keuntungan bunga atau riba. Dan, nilai keuntungan yang diperoleh tidak ada unsur *gambling* yang mengarah ke perjudian.

Pada Al-Qur'an (QS: 2

:275-279), secara tegas disebutkan bahwa pada hakikatnya merupakan pelarangan terhadap transaksi yang tidak didasarkan Syariah Islam. Misalnya transaksi yang dilarang itu memperjualbelikan kertas berharga dan mata uang untuk tujuan spekulasi semata tanpa didukung dengan nilai harga yang jelas dan tidak adanya serah terima fisik barang sebagai bentuk riil dalam hukum jual-beli. Serta, kurang memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kemakmuran masyarakat. Tambahan (*gain*) yang diperoleh dari jual-beli itu termasuk kepada riba, karena gain yang diperoleh itu adalah *bighairi wadhin*, yakni tanpa ada sektor riil (tanpa adanya barang) yang dipertukarkan, kecuali mata uang atau kertas-kertas itu sendiri.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam perdagangan berjangka di bursa berjangka se-

lama ini pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi secara Islam. Karena adanya penyerahan fisik atas barang yang diperjual-belikan, selain itu dalam perdagangan berjangka tidak ada istilah *gambling* sebagaimana judi yang diharamkan karena harga yang ditawarkan cukup transparan dan dapat diprediksi dan dianalisa berdasarkan teori ekonomi, baik fundamental maupun teknikal, serta kesepakatan adanya penyerahan fisik barang dikemudian hari setelah kontrak jatuh tempo sebagaimana diatur dalam ketentuan perdagangan berjangka.

Selain itu, dalam perdagangan berjangka produk kontrak berjangka yang diperjualbelikan jelas sesuai standar yang ditetapkan dalam spesifikasi kontrak berjangka, baik jenis, mutu dan harganya pun jelas. Dalam perdagangan berjangka selain memberikan manfaat ekonomi sebagai sarana referensi dan pembentukan harga, perdagangan berjangka juga dapat dimanfaatkan bagi para pelaku usaha dalam rangka sarana pengalihan risiko akibat adanya ketidakpastian atas harga di pasar fisik, maka kerugian tersebut dialihkan di bursa berjangka melalui *hedging* di pasar berjangka. Dalam perdagangan berjangka di samping memberikan manfaat ekonomi dan keuntungan (*return*) yang cukup besar akibat terjadinya fluktuasi harga di pasar, perdagangan berjangka juga memiliki risiko kerugian (*risk*) yang tidak sedikit.

Maghrib

Selanjutnya, apakah semua jenis kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka dapat dijadikan sebagai kontrak berjangka Murabahah? Apabila kita mengacu kepada ketentuan Hukum Islam, maka

tidak semua produk kontrak berjangka di bursa berjangka dapat dikategorikan produk berjangka Syariah. Karena produk Murabahah harus menghindari adanya unsur **Maghrib** (*Maysir, Gharar dan Riba*) yang dilarang dalam Syariat Islam.

Maysir adalah kegiatan bisnis yang berbentuk judi dan spekulasi. **Gharar** ialah transaksi maya dan derivatif karena itu ia menjadi bisnis dengan risiko yang sangat tinggi. Sedangkan **Riba** ialah pencarian keuntungan tanpa dilandasi kegiatan transaksi bisnis riil.

Seperti halnya di pasar berjangka, di pasar modal seringkali para investor meraup keuntungan tanpa adanya *underlying asset*, atau sektor riil yang melandasinya. Tujuan investor bukan untuk melakukan transaksi secara riil di sebuah transaksi *futures trading* yang pada dasarnya merupakan sarana lindung nilai (*hedging*) atas kontrak berjangka yang diperdagangkan dengan memperkecil risiko yang terjadi apabila terjadi fluktuasi kenaikan atau penurunan harga di pasar fisik serta apabila dimungkinkan transaksi tersebut dilakukan melalui penyerahan fisik (*physical delivery*), akan tetapi para spekulator semata hanya untuk meraih gain melalui praktik *margin trading* di pasar berjangka.

Selain itu, harus diketahui bahwa di dalam *financial market* atau *index market* khususnya di pasar derivatif, *margin trading* dan *fiat standard* ditetapkan berdasarkan instrumen bunga. Di pasar uang kegiatan transaksi spekulasi valas semacam transaksi Swap, Forward dan Options selalu terjadi. Semua transaksi tersebut bertentangan dengan Syariah, karena mengandung *riba*. Sementara

itu, ekonomi Syariah adalah ekonomi yang berusaha menempatkan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil (atau bisa disebut *economy 1 on 1*). Artinya ekonomi yang mengkaitkan secara ketat antara sektor moneter dan sektor riil.

Tegasnya, *one monetary unit for one real asset* dalam kerangka ekonomi Islam mengajarkan kegiatan bisnis riil melalui jual-beli, bagi hasil dan ijarah. Mengingat sistem ekonomi kapitalisme saat ini cenderung mengarah kepada *riba*, seperti spekulasi dalam bentuk *margin trading* dan *short selling* di pasar uang (*capital market*) dan indeks saham di pasar modal, karena tanpa dilandasi oleh *underlying transaction* yang riil.

Kegiatan transaksi derivatif baik indeks dan *forex* di bursa berjangka dapat dikategorikan *riba*, karena kegiatan spekulasi valas dan indeks dengan motif untuk spekulasi yang hanya mencari keuntungan semata dari selisih fluktuasi harga yang terjadi dan tidak didukung dengan transaksi yang bersifat riil (tanpa penyerahan barang), maka kegiatan tersebut adalah kegiatan *ribawi* (mencari keuntungan dari selisih harga dan bunga). Sedangkan untuk jaga-jaga (*precautionary*) hukumnya makruh. ▲

(bersambung)

100% Orang Indonesia

Menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin publik haruslah pernah menempati berbagai posisi berbeda. Sehingga kaya dengan pengalaman dan wawasan sebagai bekal saat mengambil keputusan.

Agaknya kalimat tersebut sudah sangat usang. Namun hal itu nyata dalam perjalanan karier Robert James Bintaryo, atau yang akrab dipanggil Robert. Mengawali karier sebagai abdi negara di tahun 1988, kemudian sekitar duapuluh tiga tahun tepatnya 21 Februari 2011, Robert didapuk sebagai Kepala Biro Pemiagaan, Bappebti, Kementerian Perdagangan.

Sejak tahun 1988 tercatat sebagai staf Departemen Perindustrian, pria kelahiran Malang, Jatim, 1959, ini, sudah menempati berbagai posisi di dua departemen atau yang sekarang dikenal Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

"Saya aslinya berasal dari Departemen Perindustrian, di zaman almarhum Bapak Hartarto. Ketika Departemen Perindustrian digabung dengan Departemen Perdagangan, kebetulan saya berada di Bappebti. Dan, ditahun 2004, saat dua departemen ini dipimpin Ibu Rini MS Soewandi, saya ditugaskan sebagai atase perdagangan di Bruseel, Belgia," kisah Robert.

Di tahun 2005, ada kebijakan pemerintah untuk mengembalikan masing-masing staf ke departemen asalnya. Tetapi saya tetap dipertahankan sebagai atase perdagangan di Brussel, karena disaat yang sama tidak ada yang menggantikan. "Itulah yang membuat saya hingga saat ini berada di Kementerian Perdagangan," ujar suami dari Azizayanah, ini.

Bagi ayah dari tiga putri ini, Cardiffa Bertiana Robby, Bintari Asiadora Robby, dan Ivana Zahra Robby, selama

sekitar 6 tahun di Brussel, sebagai atase perdagangan, merupakan pengalaman yang cukup menarik dan terkesan.

"Brussel itu merupakan Ibukota Uni Eropa. Perdagangan Indonesia ke berbagai negara Eropa urusannya semua ada di kota itu. Jadi kalau ada masalah diselesaikan di Brussel. Inilah yang membuat saya tertantang, karena harus berhubungan dengan berbagai pihak di Uni Eropa," kata Alumni Fak. Ekonomi, Univ. Airlangga, Surabaya, 1992, ini.

Tantangannya, seorang atase perdagangan di Uni Eropa tidak mudah untuk ketemu dengan seorang menteri, tambahannya. Sehingga ketika ada masalah dengan komoditi Indonesia harus diselesaikan mulai dari level paling bawah.

Tahun 2009, lulusan S2 dari Hull University, Inggris, 1994, ini, kembali berkarier di Indonesia. Posisi yang disodori di Biro Perencanaan, tetapi tidak habis tutup tahun, tepatnya bulan September 2009, dia diangkat menjadi Kepala Pusat Humas, Kementerian Perdagangan.

"Pengalaman diberbagai posisi itu pada dasarnya sungguh menyenangkan. Saat di Humas pun, tantangannya juga tidak kalah menarik. Kami harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai apa yang sudah dikerjakan kementerian. Serta harus jeli dengan berbagai isu yang terkait dengan Kementerian Perdagangan," papar Robert.

Saat ini tantangan terberat bagi Robert J. Bintaryo, selaku Kepala Biro Pemiagaan Bappebti, adalah bagaimana para pelaku perdagangan berjangka komoditi dapat meningkatkan likuiditas transaksi bursa berjangka.

"Tentunya tugas berat ini bukan tanggungjawab saya semata. Tetapi juga tanggungjawab seluruh stakeholder," jelasnya.

Cita-cita mulia kita adalah membangun industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia, tambah Robert. Kita harus memiliki bursa berjangka sebagai wadah pembentukan harga dari komoditi yang dihasilkan masyarakat Indonesia.

"Tidak mudah memang menciptakan pasar itu. Tetapi jika tidak dilakukan kapan lagi kita memiliki bursa berjangka, dan selamanya kita akan tergantung dengan harga pasar yang terjadi di bursa berjangka luar negeri," tegasnya.

Keberhasilan sebuah kontrak berjangka komoditi di bursa setidaknya ditentukan beberapa aspek. Subjek komoditinya harus terstandarisasi, infrastruktur tempat serah fisik komoditi harus tersedia dengan baik, dan adanya jaminan dari pelaku komoditi untuk bertransaksi di bursa berjangka.

"Jaminan dari pelaku komoditi untuk bertransaksi di bursa berjangka itu sangat penting. Karena percuma saja diluncurkan kontrak berjangka komoditi tetapi mereka malah tidak memasuki pasar atau justru bertransaksi di bursa berjangka luar negeri," jelas Robert.

Celakanya, kata Robert lebih jauh, ketika kontrak itu gagal di bursa, maka akan sulit lagi untuk diperdagangkan. Karena tidak adanya kepercayaan dari investor maupun pelaku pasar internasional.

Di akhir pertemuan dengan pria berkacamata ini, dia menuturkan, "saya bingung jika ditanya asli dari daerah mana. Kalau saya mengaku orang Jawa Timur, karena kelahiran Malang, agaknya kurang tepat. Sebab, garis keturunan dari Ayah saya, nenek berasal dari Cicalengka dan kakek dari Banyumas. Sedangkan dari Ibu, nenek saya berasal dari Rote, dan kakek dari Australia."

"Tetapi yang jelas saya 100 % orang Indonesia-lah," seloroh Robert James Bintaryo. ▲